

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2006 NOMOR 26 SERI D**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 26 TAHUN 2006**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 06 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi maksud surat Mendagri Nomor 188.31/1121/BAKD tanggal 20 Nopember 2006, sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dipandang perlu menyesuaikan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Kuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir dengan Peraturan Pemerintah dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan lembaran Negara Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 152, Tambahan lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3432);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaba Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4659);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417);
15. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2007;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

dan

BUPATI OGAN ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN KE DUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR 06 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 06 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 01 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir diubah sebagai berikut :

A. Diantara Pasal 11 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 11 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11 A

- (1) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat diberikan Penerimaan lain berupa tunjangan komunikasi intensif.
- (2) Selain penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan Dana Operasional.

B. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 4 (empat) Pasal yakni Pasal 15 A, 15 B, 15 C, 15 D sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15 A

Tunjangan Komunikasi intensif sebagaimana dalam Pasal 11 A ayat (1) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan paling tinggi 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.

Pasal 15 B

- (1) Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 A ayat (2) diberikan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling tinggi 6 (enam) kali uang referendi yang bersangkutan.

- (2) Dana Operasional yang diberikan kepada Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Paling tinggi 4 (empat) kali uang refresentasi yang bersangkutan.

Pasal 15 C

- (1) Penetapan besarnya tunjangan komunikasi insentif dan dana operasional pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 A dan Pasal 15 B mempertimbangkan beban tugas dan kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Penggunaan tunjangan komunikasi insentif dan dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 15 D

Tunjangan Komunikasi insentif dan dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 A, dan Pasal 15 B dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2006.

Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Pajak penghasilan Pasal 2, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pajak penghasilan Pasal 2, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas penerimaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 A dibebankan pada yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Pasal II

Peraturan daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini engan penempataanya dalam Lembaran daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Disahkan di Indralaya
pada tanggal, 15 Desember 2006

BUPATI OGAN ILIR

MARWADI YAHYA

- (2) Dana Operasional yang diberikan kepada Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Paling tinggi 4 (empat) kali uang refresentasi yang bersangkutan.

Pasal 15 C

- (1) Penetapan besarnya tunjangan komunikasi insentif dan dana operasional pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 A dan Pasal 15 B mempertimbangkan beban tugas dan kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Penggunaan tunjangan komunikasi insentif dan dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 15 D

Tunjangan Komunikasi insentif dan dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 A, dan Pasal 15 B dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2006.

Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Pajak penghasilan Pasal 2, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pajak penghasilan Pasal 2, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas penerimaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 A dibebankan pada yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Pasal II

Peraturan daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini engan penempataanya dalam Lembaran daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Disahkan di Indralaya
pada tanggal, 15 Desember 2006

BUPATI OGAN ILIR

dto.

MARWADI YAHYA

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 18 Desember 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR**

M VICKRY BASATARI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2006 NOMOR 26 SERI E**